

Analisis Yuridis Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Mela Herlina*

Universitas Ngudi Waluyo Semarang
email: sae.mellaherlina@gmail.com

Binov Handitya

Universitas Ngudi Waluyo Semarang
email: binovhanditya24@gmail.com

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Memperdagangkan Pengaruh (trading in influence) dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 adalah bentuk ratifikasi UNCAC yang membawa konsekuensi kewajiban pada pemerintah untuk merekonsiliasi klausul ini dengan UNCAC agar dapat digunakan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia. Salah satu bentuk perbuatan korupsi pada konvensi tersebut adalah trading in influence. Tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai hard-to-reach crime dan memiliki korelasi sifat dengan trading in influence saling menginterpendensi. Sehingga akar permasalahan yang memberikan memberikan titik celah adanya penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan serta perbuatan melawan hukum perlu diberikan perhatian lebih besar. Peneliti menggunakan mixed methods research (MMR) yaitu penelitian yang diterapkan pada peneliti yang memiliki pertanyaan yang perlu diuji hasilnya. Sebagai metode, penelitian ini memberikan pedoman untuk pengumpulan dan analisis data, menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan data valid dan reliabilitas yang tinggi. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa meski belum ada ketentuan tertulis yang bersifat mengikat mengenai memperdagangkan pengaruh (trading in influence) sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia, namun interpretasi yang dilakukan dalam menemukan kontruksi dakwaan kepada pelaku dimungkinkan dalam upaya penemuan hukum demi tercapainya kepastian hukum di negara penganut asas legalitas ini. Sementara hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa responden menyatakan sangat setuju (rating 8,3) jika perbuatan memperdagangkan pengaruh termasuk celah masuk perbuatan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : *trading in influence*; perdagangan pengaruh; Indonesia

Abstract

The study aims to understand analysis trading in influence in the non-criminal corruption in Indonesia. Law Number 7 of 2006 is a form of UNCAC ratification which carries the consequence of an obligation on the government to reconcile this clause with UNCAC so that it can be used and binding as a legal provision in Indonesia. One

form of corruption at the convention is trading in influence. The criminal act of corruption is classified as a hard-to-reach crime and has a correlation with trading in influence interdependence. So that the root of the problem that provides a gap point for abuse of authority/power and acts against the law needs to be given greater attention. Researchers use mixed methods research (MMR), which is research that is applied to researchers who have questions that need to be tested for results. As a method, this study provides guidelines for data collection and analysis, combining qualitative and quantitative approaches to obtain valid data and high reliability. The results of the qualitative research show that even though there are no binding written provisions regarding trading in influence as a criminal act of corruption in Indonesia, the interpretation made in finding the construction of the indictment against the perpetrators is possible in an effort to find law in order to achieve legal certainty in adherent countries. this principle of legality. Meanwhile, the results of the quantitative research showed that the respondents stated that they strongly agreed (rating 8.3) that the act of trading in influence included a gap in corruption.

Keywords: *trading in influence, criminal acts of corruption; Indonesia*

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan tindak pidana yang berdimensi pidana dimana cara serta alat kerjanya selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, masyarakat dan ilmu pengetahuan. Istilah korupsi itu sendiri berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*. Korupsi merupakan perbuatan jahat.¹ Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²

Sebagai bentuk komitmen nasional Indonesia ikut menandatangani *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tanggal 18 Desember 2003 dan telah meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 18 April 2006 yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan terhadap *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).³

Selaras dengan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan pemikiran Mucktar Lubis diatas, dalam hukum nasional sebagaimana telah

¹ Binov Handitya. *The Orinciple of Good Government dalam Menekan Korupsi*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 5(1) Tahun 2019. H. 8.

² Departemen Pendidikan Nasional, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 736.

³ Anwar Ali, hlm. 179.

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikemukakan dengan tegas: "... mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hal-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa....".⁴

UU Indonesia No. Pasal 7 ratifikasi UNCAC (2006) menetapkan bahwa hukum positif Indonesia harus memuat standar-standar penting. Pemerintah memiliki kewajiban untuk merekonsiliasi klausul ini dengan UNCAC agar dapat digunakan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia. Ratifikasi harus mengarah pada standar umum yang mendefinisikan jenis pelanggaran dan mekanisme untuk menangani kasus korupsi, termasuk perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*).

Korupsi tergolong sebagai *hard-to-reach crime* (tindak pidana yang sukar dijangkau oleh hukum) maka dari itu pemerintah Indonesia dibenarkan untuk mengatur tindakan-tindakan yang lebih keras atau kuat dari yang diatur dalam konvensi. Hal ini tentunya semakin menunjukkan pentingnya pengaturan bisnis di bawah pengaruh (*business with influence*) dalam perundang-undangan positif Indonesia yang harus menjadi prioritas.

Sejak tahun 1993, pembahasan mengenai memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) sudah dilakukan dalam ajang Konvensi Anti Korupsi Dewan Eropa (*COE Convention*).⁵ Sejauh ini sudah 43 negara yang meratifikasi *COE Convention*, khususnya mengenai *trading in influence*. Indonesia sebagai salah satu negara yang juga meratifikasi UNCAC, tampaknya belum merumuskan implikasi perbuatan T.I

⁴ Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134)

⁵ *COE Convention* merupakan salah satu konvensi Internasional yang lahir sebelum UNCAC. Sebagaimana namanya, konvensi ini disepakati bersama oleh negara-negara di Eropa. Konvensi ini disahkan pada awal tahun 1999 dengan 2 (dua) kesepakatan anti korupsi yaitu hukum kriminal (*criminal law*) dan konvensi hukum sipil (*civil law convention*). *COE Criminal Law Convention and Corruption* telah menempatkan *trading in influence* sebagai salah satu norma yang di atur dalam Art.12. Sumber : <http://en.wikipedia.org> mengenai *Convention against Transnational Organized Crime*.

pada UU Tipikor.⁶ Kurangnya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana dimaksud dalam COE *Convention* Pasal 18 menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kekosongan hukum.

Perbuatan *trading in influence* termaktub dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b). Ketentuan isinya setelah diterjemahkan adalah sebagai berikut :

setiap negara pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan legislative dan tindakan-tindakan lain, sejauh diperlukan, untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:

a) Menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau secara tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, dengan maksud untuk memperoleh otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara peserta, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.

b) Permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar pejabat publik itu, atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dimilikinya, dengan maksud memperoleh otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara peserta atau keuntungan yang tidak semestinya”.

Secara teoritis dan normatif, berdasarkan ajaran para ahli hukum dan dokumen hukum internasional, ciri “perdagangan pengaruh” berbeda dengan tindak pidana penyuapan (*bribery*). Maka apabila telah terjadi perbuatan yang termasuk dalam delik *trading in influence* karena belum diatur di dalam Undang-Undang maka akan dapat berpotensi melanggar asas Legalitas (Ps. 1 ayat 1 KUHP).

Meneliti peta korupsi politik ini menimbulkan pertanyaan: Apakah pihak yang melawan hukum dan menyebabkan kerugian karena melakukan *trading in influence* dapat diadili berdasarkan undang-undang korupsi saat ini?.

Jika dicermati lebih jauh akan ditemukan kelemahan yang mendasar, baik dalam undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu bahwa tidak ada peraturan pidana yang mengatur tentang jenis korupsi

⁶ Brigita P. Manohara, *Dagang Pengaruh – Trading In Influence di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 7.

trading in influence.


Hal ini tentu saja membahayakan keberlangsungan pemberantasan korupsi di masa mendatang, karena penggunaan pengaruh tidak tergolong sebagai hukum positif di Indonesia. Menurut Margono, dengan kondisi saat ini walaupun perbuatan memperdagangkan pengaruh belum tertuang dalam delik atau peraturan terpisah, hakim tetap harus dapat menemukan hukum jika sudah terbukti ada PMH (perbuatan melawan hukum). Hakim akan mencari unsur-unsur yang bisa ditarik kedalam delik hukum, untuk terciptanya negara hukum yang memiliki kepastian hukum jelas, keadilan dan kemanfaatan. Untuk pola perbuatan seperti ini pada praktiknya banyak dari penyidikan atau perkara yang masuk ke pengadilan berkembang ke arah suap.⁷

Sebagaimana pemaparan diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:” Analisis Yuridis Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia..

B. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian tahap ini, peneliti menggunakan *mixed methods research* (MMR). Penelitian metode campuran adalah penelitian yang diterapkan pada peneliti yang memiliki pertanyaan yang perlu diuji hasilnya. Sebagai metode, penelitian metode campuran memberikan pedoman untuk pengumpulan dan analisis data, menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk lebih memahami masalah penelitian.

⁷ Wawancara dengan Hakim Ad Hoc Tipikor PN Semarang Dr. Margono. S.H., M.H pada tanggal 08 Februari 2023



Gambar 1. Metode Penelitian

Peneliti melakukan penelitian MMR dengan metode sekuensial, dimana peneliti akan menggabungkan penemuan yang diperoleh dengan metode kualitatif yang lebih dominan dan sebagai pelengkapanya dilanjutkan dengan metode kuantitatif. Sehingga menghasilkan penelitian dalam bentuk statistik kuantitatif dari suatu objek penelitian dan kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan wawancara kepada lembaga hukum Tipikor.

Tujuan peneliti menggunakan teknik ini adalah untuk memperoleh data dengan validitas dan reliabilitas setinggi mungkin dari kacamata yuridis empiris dan yuridis sosiologis di masyarakat.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam prakteknya, peneliti mengumpulkan data sekunder dari undang-undang, buku dan jurnal. Selain itu, kuesioner dengan tanggapan skala likert yang disebar di lingkungan tempat peneliti bekerja. Dan hasilnya kemudian disusun dalam bentuk tabel dengan menggunakan teknik teknik deskripsi agar mudah dibaca.

Untuk memudahkan penganalisaan data dari hasil penelitian tersebut maka setiap bulir dari 10 (sepuluh) pertanyaan dibuat suatu tabulasi yang disesuaikan dengan teknik analisis data, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari masalah yang diteliti.

Hasil akhir polling menunjukkan rata-rata 31 (tiga puluh satu) responden menghasilkan bentuk pernyataan bahwa reponden “sangat setuju” dengan nilai

rata-rata adalah 81,3.

| No | Skor | Keterangan |
|----|----------|---------------|
| 1 | 76 - 100 | Sangat Setuju |
| 2 | 51 - 75 | Setuju |
| 3 | 26 - 50 | Kurang Setuju |
| 4 | 0 - 25 | Tidak Setuju |

Gambar 2. , Likert Scale

Cara menghitung nilai rata-rata dari seluruh sample dihitung dengan rumus *mean*, seperti dibawah ini

$$MX = \frac{\sum x}{N}$$

Keterangan :

Mx : Mean (Rata-Rata)
 X : Jumlah Variabel x
 N : Number of cases


$$MX = \frac{2520}{31}$$

$$MX = 81,3$$

Pola Perbuatan *Tading in Influence*

Berdasarkan ketentuan mengenai *Trading In Influence*, terdapat beberapa bentuk tindakan memperdagangkan pengaruh. Dari berbagai literatur yang ada termasuk penelitian ICW, sedikitnya dapat disimpulkan terdapat tiga pola dalam konsep *Trading In Influence* yaitu pola:⁸

1. Pola Vertikal




Gambar 3. T.I Pola Vertical

Pengaruh vertikal dalam bisnis seringkali dihasilkan dari transaksi politik atau

⁸ Donal Fariz, dkk, *Kajian Implementasi Aturan Trading In Influence dalam Hukum Nasional*, ICW (2014)

institusi tertentu yang melibatkan orang-orang berpengaruh. Dalam model bisnis pengaruh vertikal, pihak yang berpengaruh adalah mereka yang memiliki otoritas dan/atau kekuasaan. Manajemen pengaruh digunakan untuk mendorong kelompok atau individu tertentu.

2. Pola Vertikal Dengan Broker



Gambar 4. T.I Pola Vertical Dengan Broker

Di lingkaran kekuasaan administrasi publik, model mengerahkan pengaruh dengan perantara adalah hal biasa. Salah satu yang dekat dengan keluarga. Dalam model ini broker atau calo atau makelar menjadi individu atau kelompok dengan menggunakan pengaruh pejabat publik. Jenis model ini biasanya dijumpai dalam proyek pengadaan dan penempatan seseorang sebagai pejabat pemerintah.

3. Pola Horizontal



Gambar 5. T.I Pola Horizontal

Dalam model pola horizontal perdagangan pengaruh, klien atau pihak berkepentingan bersama calo atau perantara merupakan dua pihak yang aktif secara bersama-sama, sementara otoritas pejabat publik sebagai pihak yang dipengaruhi. Tahap yang terjadi pada pola ini adalah *client* menyerahkan uang kepada pihak berpengaruh yang bukan merupakan penyelenggara negara. Apabila klien tersebut langsung menyerahkan uang kepada pejabat publik, maka langsung dapat dikenakan pasal suap. Pola horizontal seperti ini banyak terjadi kasusnya di struktur pemerintahan dimana pengambilan kebijakan seringkali dipengaruhi oleh

factor eksternal, terutama yang berasal dari partisan atau kerabat dekat atau lingkungan pertemanan yang strategis.

Menurut peneliti, diantara pola model TI yang ditemukan ICW, model vertikal dan vertikal melalui broker/calor/perantara bukanlah bentuk pengaruh melainkan suap biasa yakni hubungan antara orang yang memiliki kepentingan (pemberi) dengan pejabat publik baik secara langsung maupun melalui broker/calor/perantara, sehingga dapat diterapkan pasal-pasal suap yang telah ada dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

Perbedaan *Trading In influence* dengan Gratifikasi dan Suap dan Implementasi dalam Hukum Nasional di Indonesia.

Perdagangan pengaruh dan penyuaan serupa, tetapi tidak sama, hukum yang mengatur keduanya juga membedakan para pihak, badan hukum, dan cara bekerja dan menerima. Perbedaan antara pengaruh dan suap adalah penerima manfaat dari konsep pengaruh tidak selalu para pembuat keputusan, tetapi mereka yang mencoba menggunakan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan.


Menurut Margono keuntungan dalam tindakan mempengaruhi tidak hanya mengenai keuntungan yang tidak seharusnya melainkan termasuk keuntungan yang tidak sewajarnya. Karena dalam bisnis keuntungan itu harus ada, jika tidak ada maka tidak akan banyak pihak yang ingin bekerjasama dengan pemerintah. Namun yang perlu diperhatikan adalah besarnya keuntungan tersebut harus ada nilai-nilai kewajarannya, jika lebih dari itu maka bisa diduga ada perbuatan tindak pidana korupsi mark up.⁹

Perbedaan utama adalah terletak pada subyek hukum dalam trading in Influence adalah orang yang memiliki pengaruh (dapat berasal dari bukan penyelenggara negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik) sedangkan dalam suap harus pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kedua, tindakan pelaku dalam trading in Influence tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya tetapi memanfaatkan

⁹ Wawancara dengan Hakim Ad Hoc Tipikor PN Semarang Dr. Margono. S.H., M.H pada tanggal 8 Februari 2023.

pengaruhnya, sedangkan suap harus berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban atau kewengannya atau dengan kewajibanya.

Menurut Margono, Terdapat ketipisan antara suap dan gratifikasi ada ketipisan diantara keduanya. Pada suap ada yang memberi ada yang menerima dan ada komitmen diantara keduanya. Jika gratifikasi tidak ada komitmen, tidak ada perjanjian dan maksud si pemberi itu untuk memperlancar, tidak hanya berupa uang bisa juga voucher, tiket liburan, hiburan dan lain-lain.¹⁰



Gambar 6. Korelasi TI, Suap dan Gratifikasi

¹⁰ *Ibid*, hlm.8

| No | Pembeda | <i>Trading in Influence</i> | Suap |
|----|-----------------------------|---|---|
| 1 | Pengaturan | 'Pasal 18 (a) dan (b) UNCAC dan belum diatur dalam hukum positif di Indonesia' | 'Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 (a) dan (b) UU No. 31 Th 1999 Jo UU No. 20 Th 2001' |
| 2 | Pihak yang terlibat | Trilateral Relationship Ada tiga pihak yakni orang yang memiliki kepentingan, orang yang memiliki pengaruh (tidak harus pejabat publik atau penyelenggara negara) dan pejabat yang memiliki kewenangan. | Bilateral Relationship Hanya ada dua pihak yakni orang yang memiliki kepentingan (pemberi) dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki kewenangan, dapat secara langsung maupun melalui broker. |
| 3 | Penerima janji atau sesuatu | Penerima janji atau sesuatu adalah orang yang memiliki pengaruh (tidak harus pejabat publik atau penyelenggara negara) | Penerima janji atau sesuatu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki kewenangan. |
| 4 | Bentuk perbuatan | tindakan pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya tetapi karena pengaruhnya yang digunakan untuk mempengaruhi pejabat yang memiliki kewenangan. | Tindakan pelaku adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban/kewenangannya; atau berhubungan dengan jabatan. |
| 5 | Penerimaan | Berupa janji atau sesuatu keuntungan yang tidak semestinya (<i>undue advantage</i>), sehingga cakupannya lebih luas daripada suap. | berupa janji atau sesuatu yang bernilai. |

Gambar 7. Tabel Perbedaan *Trading in Influence* dengan Suap¹¹

| No | Pembeda | <i>Trading in Influence</i> | Gratifikasi |
|----|---------------------|--|---|
| 1 | Pengaturan | 'Pasal 18 (a) dan (b) UNCAC dan belum diatur dalam hukum positif di Indonesia' | 'Pasal 12 huruf B UU Nomor 20 Tahun 2001'. |
| 2 | Pihak yang menerima | Penerima adalah orang yang memiliki pengaruh (tidak harus pegawai negeri atau penyelenggara negara) | Penerima harus pegawai negeri atau penyelenggara negara. |
| 3 | Bentuk Perbuatan | tindakan pelaku adalah memanfaatkan pengaruhnya untuk mempengaruhi pejabat yang memiliki kewenangan demi kepentingan pemberi | Tidak ada tindakan aktif dari pelaku, tetapi lebih kepada menerima pemberian yang berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya. |
| 4 | Penerimaan | Sesuatu keuntungan yang tidak semestinya diperoleh (<i>undue advantage</i>). | Sesuatu yang bernilai |

Gambar 8. Tabel Perbedaan *Trading in Influence* dengan Gratifikasi¹²

Jika diperhatikan pada aturan ini terdapat ketipisan dengan antara bentuk

¹¹ Brigita P. Manohara (2017), Loc.Cit. hlm.64-65.

¹² Brigita P. Manohara (2017), Loc.Cit. hlm.64-65.

perbuatan trading in influence dengan unsur-unsur “melawan hukum” yang terdapat didalam suap atau gratifikasi dengan tujuan yang sama. Trading in influence bisa dikatakan merupakan bagian dari motif tindak pidana korupsi atau bagian dari mens rea (sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya). Sehingga untuk saat ini pola perbuatan perdagangan pengaruh itu sendiri masih dapat dikonstruksikan dalam hukum yang sudah ada.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”. Kata setiap orang disana memiliki arti lebih luas dan umum, yaitu yang memiliki kewenangan sehingga perbuatan seseorang bisa saja bersifat melawan hukum tapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Dengan demikian peraturan dalam pasal tersebut dapat mengakomodir perbuatan trading in influence yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh besar untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya atau tidak sewajarnya.

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis tindakan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia, peneliti menyimpulkan bahwa meski belum ada ketentuan tertulis yang bersifat mengikat mengenai *trading in influence*, interpretasi yang dilakukan dalam menemukan kontruksi dakwaan kepada pelaku dimungkinkan dalam upaya penemuan hukum demi tercapainya kepastian hukum di negara penganut asas legalitas ini. Simpulan dari penelitian ini diantaranya:

1. Pengaturan mengenai perbuatan perdagangan pengaruh (*trading in influence*) memang belum diharmonisasikan dalam hukum pidana Indonesia. Namun, telah diatur dalam konvensi yang di ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.

2. Konsep perdagangan pengaruh itu sendiri merupakan bentuk dari munculnya sikap batin dan niat jahat yang dengan kewenangan dan kekuasaannya dapat mempengaruhi pejabat pemerintahan/ negara sehingga terciptanya perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum. Dengan terpenuhinya sebuah perbuatan melawan hukum dan apabila terbukti telah menerima keuntungan yang tidak semestinya atau tidak sewajarnya maka dapat didakwakan menggunakan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga para penegak hukum di dalam tindak pidana korupsi semakin mengawasi pola tindak pidana yang dengan motif perdagangan pengaruh didasarkan dengan pengaruh.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Anwar, Ali. Beni Ahmad Saaebani, dan
Ai Wati, *Sosiologi Korupsi* (Bandung: Pustaka Setia, 2019)
- Manohara, Brigita P., *Dagang Pengaruh
– Trading In Influence di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Semma, Mansyur. *Negara dan Korupsi
(pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku
Politik)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)
- Kristian, Yopi Gunawan, *Tindak Pidana
Korupsi – Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The
United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, (Bandung: Refika
Aditama, 2015)
- Chazawi, Adam, *Hukum Pidana Korupsi
Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019)
- Kristian, dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana
Korupsi – Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The
United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, (Bandung: Refika
Aditama, 2015)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara republic Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150

Konvensi

United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Jurnal

Philip, Julia, 2009, *The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti Corruption Laws*, Faculty of Law, University of the Western Cape, South Africa, October 2009

Binov Handitya. *The Principle of Good Government dalam Menekan Korupsi*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 5(1) Tahun 2019.

Fariz, Donal, dkk, *Kajian Implementasi Aturan Trading In Influence dalam Hukum Nasional*, ICW (2014)